

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA

2.1 Hak dan Kewajiban Guru dalam Menegakkan Disiplin Siswa

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dewasa ini telah ditopang oleh hadirnya berbagai instrumen hukum dan sistem informasi terpadu, salah satunya SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2010.¹⁷ Sistem ini mencatat dan melaporkan kasus kekerasan secara *real time* dari ribuan unit layanan di seluruh daerah, sehingga menjadi dasar evaluasi kebijakan dan indikator pemberian Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 di Provinsi Maluku tercatat 167 kasus kekerasan terhadap perempuan (fisik, KDRT, psikis) dan 246 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 151 kasus di antaranya berupa kekerasan seksual. Bahkan dalam rentang Januari–Mei 2025 saja, terlapor 124 kasus, terdiri dari 75 kasus terhadap anak dan 50 kasus terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual masih mendominasi.¹⁸ Fakta ini memperlihatkan bahwa anak kerap berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan yang konsisten, termasuk di ruang sekolah.

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id>

¹⁸ Ibid

Dalam konteks tersebut, peran guru menjadi sangat strategis karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas memberikan hak bagi guru untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, sekaligus mewajibkan guru menegakkan disiplin dan memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Namun demikian, kewajiban tersebut harus dilaksanakan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, terhadap anak. Dengan demikian, pembahasan mengenai hak dan kewajiban guru dalam menegakkan disiplin siswa tidak dapat dilepaskan dari paradigma perlindungan anak, sehingga tindakan pendisiplinan tetap berada dalam kerangka pendidikan yang mendidik, proporsional, dan menjauhkan anak dari praktik kekerasan yang bertentangan dengan prinsip pendidikan dan hak asasi anak.

Dalam sistem pendidikan nasional, guru memiliki posisi yang sangat strategis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Definisi ini menegaskan bahwa guru bukan sekadar pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan sosok yang membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai, serta membangun disiplin peserta didik.

Guru adalah individu yang berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar-mengajar untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik secara optimal. Guru tidak hanya belajar di perguruan tinggi sebelum diangkat, tetapi juga harus terus belajar selama menjalankan profesinya sebagai bagian dari proses profesionalisasi.¹⁹ Dalam pandangan masyarakat, guru tidak terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga bisa ditemukan dalam pendidikan non-formal seperti di masjid, surau, atau rumah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, guru memegang peranan yang sangat kompleks. Ia dituntut tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi pembimbing yang mengarahkan peserta didik agar berkembang secara holistik, baik dari sisi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Abdurrahman An-Nahlawy menjelaskan bahwa tugas utama guru dalam Islam adalah melakukan tazkiyah (penyucian diri) dan mentransformasikan ilmu pengetahuan. Guru membina fitrah peserta didik agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan yang universal.²⁰

Jenis guru dalam sistem pendidikan Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Pertama, guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang

¹⁹ Saiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal.31

²⁰ A. Qodri Azizy, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial; (Mendidik Anak Sukses Masadepan: Pandai Dan Bermanfaat)*. (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003), Cet, 2, Hal. 164-165

diangkat oleh pemerintah dan digaji dari APBN atau APBD. Kedua, guru non-PNS atau guru swasta yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan swasta dan mendapatkan penghasilan dari yayasan atau sumber lain yang sah. Ketiga, guru honorer atau guru tidak tetap, yakni tenaga pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pemerintah daerah dengan status kontrak atau non-permanen. Selain itu, terdapat pula klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan, seperti guru PAUD, guru SD, guru SMP, guru SMA/SMK, hingga guru pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

A. Klasifikasi Guru berdasarkan status kepegawaian, yaitu:

1. **Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil)** — diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian; memiliki hak dan kewajiban sebagai ASN termasuk jaminan pensiun, kesejahteraan sesuai ketentuan ASN, dan jalur karier yang formal (kenaikan pangkat/angka kredit bagi guru PNS diatur). Status ini memberi kepastian kerja dan proteksi hukum tertentu, serta diikat mekanisme manajemen kepegawaian nasional.
2. **Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)** — pegawai pemerintah yang diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu; kedudukan PPPK diatur di dalam UU ASN dan peraturan pelaksana yang menentukan hak (gaji, cuti, tunjangan tertentu) namun secara prinsip berbeda dengan PNS (mis. tidak dalam skema pensiun PNS seperti lazimnya). Pemerintah juga menerbitkan kebijakan teknis dan seleksi khusus untuk pengadaan PPPK (mis. formasi dan mekanisme seleksi).

3. **Guru non-ASN (swasta) dan guru yayasan** — diangkat oleh penyelenggara pendidikan swasta/yayasan; status ketenagakerjaan diatur oleh perjanjian kerja yayasan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hak-hak (gaji, tunjangan, jaminan) bergantung pada yayasan serta regulasi daerah; sedangkan pengakuan profesional (mis. NUPTK, sertifikasi) tetap memungkinkan apabila memenuhi persyaratan kementerian.
4. **Guru honorer / guru tidak tetap (non-ASN non-PPPK)** — tenaga pendidik yang diangkat sementara (kontrak atau honorarium) untuk mengisi kekosongan; status ini secara praktis paling rentan (ketidakpastian penghasilan, keterbatasan akses tunjangan/pensiun). Kebijakan penataan tenaga non-ASN (konversi ke skema PPPK) menjadi bagian dari agenda nasional dalam beberapa tahun terakhir.

B. Klasifikasi Guru berdasarkan jenjang dan fungsi profesional

1. **Berdasarkan jenjang** — guru PAUD, guru SD (guru kelas dan guru mata pelajaran di SD), guru SMP, guru SMA/SMK, guru pendidikan khusus (sekolah inklusif/SKL), serta dosen/pendidik tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Setiap jenjang memiliki persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi yang berbeda menurut PP/Permen terkait.
2. **Berdasarkan fungsi dalam satuan pendidikan** — (i) *Guru kelas* (mampu seluruh mata pelajaran di tingkat dasar), (ii) *Guru mata pelajaran* (spesialis pada satu/lebih mata pelajaran), (iii) *Guru BK/konselor sekolah* (bimbingan dan konseling), (iv) *Guru pendamping/inklusi* (bagi peserta didik berkebutuhan khusus), (v) *Guru vokasi/SMK* (menggabungkan

peran pengajaran dan kerja sama industri), (vi) *Kepala sekolah/wakil* (jabatan kepemimpinan pendidikan). Tugas, angka kredit, dan penilaian kinerja tiap fungsi ini diatur melalui peraturan jabatan fungsional dan petunjuk teknis (angka kredit, kriteria kenaikan pangkat).

C. Persyaratan kualifikasi, sertifikasi, dan identifikasi profesional

1. **Kualifikasi akademik dan kompetensi:** PP dan Permen menuntut guru memiliki kualifikasi akademik tertentu (mis. D-IV/S1 untuk jenjang tertentu) dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, serta profesional. PP tentang guru menegaskan kewajiban kualifikasi akademik sebagai prasyarat penugasan.
2. **Sertifikasi (sertifikat pendidik / PPG):** program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan peraturan menteri mengatur tata cara perolehan sertifikat pendidik; sertifikasi menjadi syarat untuk menerima tunjangan profesi. Kebijakan tata laksana sertifikasi berubah-ubah (aturan Permendikbudristek terbaru mengatur mekanisme PPG bagi guru dalam jabatan).
3. **NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan):** sebagai identitas resmi pendidik yang memudahkan pengelolaan data (DAPODIK) dan akses program, NUPTK dikeluarkan menurut petunjuk teknis kementerian. Kepemilikan NUPTK penting untuk pengakuan administratif dan akses program sertifikasi/tunjangan.

D. Guru di madrasah / lingkungan Kementerian Agama & pesantren

Madrasah (RA/MI/MTs/MA) termasuk ke dalam sistem pendidikan nasional sehingga guru madrasah juga tunduk pada aturan kualifikasi pendidikan

nasional; namun ada pengaturan khusus terkait pengangkatan guru madrasah (Kementerian Agama menangani formasi PPPK untuk guru madrasah, dan terdapat mekanisme inpassing/penataan khusus). Praktik pendaftaran/formasi PPPK untuk guru madrasah seringkali berbeda aturan teknisnya dibanding sekolah negeri.

E. Guru di jalur nonformal dan informal

Pendidikan nonformal (kursus, PKBM, remedial, pendidikan kesetaraan) dan informal (keluarga/komunitas) menggunakan tenaga pengajar yang tidak selalu berstatus guru formal; namun untuk mengakui profesionalitas, kementerian membuka jalur pemberian NUPTK/pendampingan bagi PTK nonformal bila memenuhi syarat. Karakteristiknya: fleksibel, konteks keluasan materi berbeda, dan regulasinya lebih longgar dibanding jalur formal.

F. Gambaran kuantitatif dan dinamika kebijakan (ringkasan data penting)

1. Jumlah guru nasional pada TA 2023/2024 tercatat sekitar **3,36 juta orang**, dengan distribusi mayoritas di tingkat SD; ini menunjukkan besarnya tenaga kependidikan yang mesti ditata bila membicarakan hak/kewajiban dan pendisiplinan.
2. Program penataan tenaga non-ASN melalui **seleksi PPPK besar-besaran** (formasi tahun 2024 diarahkan untuk menampung ratusan ribu tenaga non-ASN), sehingga komposisi PNS/PPPK/non-ASN berubah cepat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini relevan untuk mekanisme perlindungan hukum dan stabilitas tugas guru.

3. Jumlah guru bersertifikat pendidik mengalami fluktuasi/penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada pemberian tunjangan profesi dan standar profesional di lapangan. Ini membuat isu kualifikasi dan penguatan PPG menjadi penting dalam pembahasan hak/kewajiban guru.

G. Implikasi perbedaan status untuk ranah penegakan disiplin

Perbedaan status (PNS vs PPPK vs honorer/swasta) berimplikasi nyata pada kewenangan operasional, keamanan hukum, dan proteksi ketika guru menegakkan disiplin: misalnya, guru dengan status kontrak (honorer) cenderung berada pada posisi yang lebih rentan terhadap litigasi atau tindakan administrasi jika terjadi persoalan disiplin yang diinterpretasikan sebagai pelanggaran hak anak; sementara PNS/PPPK memiliki mekanisme pengaduan dan perlindungan kerja yang berbeda (mekanisme sanksi disiplin ASN, mekanisme pemutusan kontrak PPPK). Oleh karena itu, ketika merumuskan kebijakan pendisiplinan di sekolah, perbedaan status harus diperhitungkan agar hak guru untuk menegakkan tata tertib tidak bertabrakan dengan perlindungan anak dan ketentuan hukum yang melarang kekerasan. (lihat UU Guru & Dosen; PP tentang guru; UU ASN/PPPK).

H. Rangkuman implikatif untuk pembahasan hak & kewajiban (cara mengerucutkan ranah pembahasan 2.1)

Untuk mengerucutkan pembahasan 2.1 pada hak dan kewajiban guru dalam menegakkan disiplin, dapat dibuat struktur analisis sebagai berikut:

1. (a) *Hak dasar guru* sesuai UU (perlindungan hukum, hak berusaha menjalankan tugas profesional, hak pengembangan kompetensi); rujuk UU 14/2005.
2. (b) *Kewajiban profesional* (kualifikasi, kewajiban pedagogis, larangan melakukan kekerasan; rujuk PP/Permen).
3. (c) *Perbedaan operasional menurut status* (PNS/PPP/PPK/honorer/swasta) — bagaimana mekanisme sanksi, prosedur pelaporan, dan perlindungan berbeda.
4. (d) *Standar teknis pendisiplinan* (batasan tindakan, alternatif pedagogis, dokumentasi kasus, koordinasi dengan BK dan komite sekolah serta prosedur pelaporan ke SIMFONI PPA bila ada indikasi kekerasan terhadap anak).

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur, yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/MA, SMK/MAK), dan pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi). Guru pada jalur ini memiliki peran utama dalam menanamkan disiplin secara sistematis karena proses pembelajaran diikat oleh kurikulum nasional dan standar penilaian.
2. **Pendidikan nonformal** meliputi jalur pendidikan di luar formal yang diselenggarakan secara terstruktur, seperti kursus, pelatihan, kelompok

belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, hingga pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menekankan pada keahlian praktis dan kemandirian peserta didik.

3. **Pendidikan informal** merupakan pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan, yang biasanya tidak terikat kurikulum baku. Orang tua, anggota keluarga, atau komunitas sering berperan sebagai guru dalam ranah ini.

Dari perspektif hukum pendidikan, yang dimaksud “sekolah” umumnya merujuk pada lembaga pendidikan formal yang memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah, meskipun dalam praktiknya pendidikan nonformal juga sering disebut sekolah (misalnya “sekolah musik” atau “sekolah kursus”).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berfungsi bukan hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, melainkan juga ruang pembentukan karakter bangsa sebagaimana amanat Pasal 3 UU Sisdiknas 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.⁴ Salah satu cara mencapai tujuan itu adalah melalui penegakan disiplin, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan.

Guru sebagai tenaga pendidik profesional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menanamkan disiplin pada siswa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39 menegaskan bahwa

guru wajib menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.⁵ Artinya, pendisiplinan siswa harus ditempatkan dalam kerangka pedagogis yang sehat, bukan tindakan represif. Pendisiplinan juga harus sejalan dengan prinsip perlindungan anak agar tidak berubah menjadi bentuk kekerasan yang melanggar hukum.

Guru sendiri tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing karakter peserta didik. Dalam fungsi tersebut, guru memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan disiplin sebagai bagian dari pembentukan akhlak, etika, dan kepatuhan siswa terhadap tata tertib pendidikan. Hak dan kewajiban guru dalam menegakkan disiplin siswa tidak berdiri secara mutlak, melainkan harus berjalan beriringan dengan prinsip perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan dalam Pasal 14 bahwa guru memiliki kebebasan dalam memberikan pembinaan, termasuk dalam aspek moral dan kedisiplinan siswa, sejauh tidak bertentangan dengan norma hukum dan HAM.

Namun demikian, praktik di lapangan kerap memperlihatkan ketegangan antara upaya pendisiplinan dan tuduhan kekerasan terhadap anak. Ketika guru menjalankan fungsi korektif terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa, tidak jarang tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan fisik atau psikis. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batas antara pendisiplinan yang sah dan penganiayaan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan batasan hukum secara tepat antara disiplin edukatif dan kekerasan, agar hak-hak konstitusional anak tetap terjamin tanpa

menggerus otoritas profesional guru dalam mengelola kelas dan menegakkan tata tertib.

2.1.1 Batasan Penganiayaan Anak dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai warisan hukum kolonial yang masih menjadi rujukan utama dalam hukum pidana Indonesia, menyusun ketentuan mengenai penganiayaan dalam Bab XX tentang "Kejahatan Terhadap Tubuh." Pasal 351 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan secara umum, dengan ancaman pidana yang bervariasi tergantung pada akibat yang ditimbulkan, seperti luka ringan, luka berat, atau kematian. Sementara itu, Pasal 352 KUHP merumuskan penganiayaan ringan, yakni perbuatan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, dan tidak menimbulkan dampak berat secara medis.

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan diferensiasi khusus terhadap korban anak dalam rumusan delik penganiayaan. Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka, sementara Pasal 352 KUHP secara khusus merumuskan bentuk *penganiayaan ringan*, yaitu penganiayaan yang tidak menyebabkan luka atau rasa sakit yang serius serta tidak menghalangi korban untuk menjalankan fungsi sehari-hari. Pasal 352 menyebut bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda ringan.

Pasal 352 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan sehari-hari, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah." Meskipun ketentuan ini tampak sederhana, namun ketika dikaitkan dengan korban anak, terutama dalam konteks lingkungan pendidikan, maka timbul berbagai persoalan normatif yang tidak terjawab secara eksplisit dalam KUHP. KUHP sebagai *lex generalis* belum mengatur secara khusus mengenai kerentanan anak dan dimensi kekerasan yang bersifat non-fisik seperti tekanan psikologis, intimidasi, atau penekanan verbal yang merendahkan martabat anak.

Pendekatan KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan lebih berfokus pada akibat yang bersifat kasatmata dan objektif, seperti luka, darah, atau sakit secara medis. Dalam hal ini, unsur "menjadikan sakit" atau "menghalangi pekerjaan" menjadi elemen kunci untuk membuktikan penganiayaan. Namun dalam kasus kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan, tidak semua perbuatan dapat dilihat secara semata-mata dari akibat fisik. Kekerasan terhadap anak dapat hadir dalam bentuk tekanan emosional, pengucilan, stigma, atau bentuk-bentuk hukuman yang tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan anak.

Namun perlu dicermati bahwa KUHP merupakan produk hukum umum (*lex generalis*) yang belum secara eksplisit mempertimbangkan

aspek perlindungan anak dalam konteks sosial dan psikologis yang khas. KUHP memusatkan perhatian pada akibat fisik dan objektif yang diderita korban, bukan pada aspek psikologis, relasi kuasa, atau status rentan yang dimiliki oleh anak. Hal ini menimbulkan celah hukum ketika korban penganiayaan adalah anak-anak, termasuk siswa dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks hubungan guru dan siswa, apabila tindakan pendisiplinan oleh guru hanya menimbulkan ketidaknyamanan tanpa luka fisik atau hambatan fungsi, maka secara normatif dapat saja termasuk dalam penganiayaan ringan menurut Pasal 352 KUHP. Namun pendekatan semacam ini tentu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak dalam sistem pendidikan.

Dalam relasi antara guru dan siswa, misalnya, tindakan pendisiplinan yang bersifat keras seperti mencubit, memukul ringan, mengolok-olok di depan kelas, atau memberi sanksi yang menjatuhkan martabat siswa, secara normatif dapat saja dimasukkan ke dalam penganiayaan ringan menurut Pasal 352 KUHP, jika terbukti tidak menimbulkan sakit atau luka yang nyata. Namun secara sosiologis, tindakan semacam ini bisa berdampak besar terhadap psikologis anak. Kelemahan KUHP dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak terletak pada pendekatan normatif yang terlalu legalistik dan belum menjangkau dimensi relasional serta psikologis antara pelaku dan korban.

2.1.2 Batasan Penganiayaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai respons atas keterbatasan KUHP dalam melindungi anak dari kekerasan, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, dimensi perlindungan anak diposisikan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan terhadap anak. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah "setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Definisi ini memperlihatkan pendekatan normatif yang jauh lebih progresif dibandingkan KUHP, karena mencakup dimensi non-fisik seperti kekerasan psikis, tekanan emosional, hingga penelantaran.

Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Pasal 80 memuat rumusan sanksi pidana yang berjenjang berdasarkan akibat yang ditimbulkan: dari kekerasan ringan (pidana hingga 3 tahun 6 bulan), kekerasan yang menyebabkan luka berat (pidana hingga 5 tahun), hingga yang menyebabkan kematian (pidana hingga 15 tahun penjara). Keunikan dari pasal ini adalah sifatnya yang *progresif dan akomodatif*, karena tidak

mensyaratkan adanya luka fisik yang nyata sebagai syarat terjadinya tindak pidana, melainkan cukup dengan timbulnya penderitaan fisik atau psikis.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 memberikan perlindungan khusus bagi anak dari tindakan kekerasan di satuan pendidikan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak luar. Perlindungan ini tidak hanya terhadap kekerasan fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan kejahatan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tindakan pendisiplinan yang bersifat merendahkan, membentak, atau mempermalukan siswa, meskipun tidak berdampak fisik, tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam perspektif hukum perlindungan anak.

Selanjutnya, Pasal 80 memberikan ancaman pidana yang berbeda-beda tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Kekerasan terhadap anak yang tidak menimbulkan luka berat tetap dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman pidana ditingkatkan secara signifikan. Dalam konteks lingkungan pendidikan, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 mempertegas bahwa anak di satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memperkenalkan prinsip-prinsip fundamental seperti kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, serta hak anak untuk didengar pendapatnya. Dengan prinsip ini, segala bentuk pendisiplinan yang bersifat memaksa, merendahkan martabat, atau menimbulkan ketakutan yang berlebihan, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum, bahkan jika tidak menimbulkan luka fisik.

Dengan demikian, dalam konteks perlindungan anak, UU Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, terutama jika korban kekerasan adalah anak. Hal ini penting menjadi perhatian para pendidik agar tindakan korektif yang diambil tidak justru berimplikasi pidana, sekaligus menghindari kriminalisasi guru yang bertindak dalam kerangka edukatif yang proporsional.

Lebih penting lagi, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mewajibkan negara, khususnya satuan pendidikan, untuk tidak hanya melindungi anak dari kekerasan, tetapi juga membangun sistem pencegahan dan pembinaan. Artinya, bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tidak boleh digunakan semata-mata untuk mengkriminalisasi guru, melainkan untuk membangun praktik pendidikan yang berkeadaban, berbasis hak anak, dan menciptakan ruang aman bagi perkembangan psikososial anak.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batasan penganiayaan anak yang jauh lebih progresif

dibandingkan KUHP. Ia menyesuaikan norma pidana dengan kebutuhan perlindungan anak masa kini, di mana ancaman terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak diposisikan setara dengan luka fisik. Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma hukum pidana modern yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan keadilan restoratif, khususnya dalam dunia pendidikan.

Pembahasan mengenai penganiayaan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan anak di Indonesia, psikologi perkembangan anak, serta dinamika praktik kekerasan di lingkungan keluarga maupun pendidikan. Dalam sistem hukum nasional, batasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan anak telah dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 76C UU ini secara tegas menyatakan bahwa: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”* Ketentuan pidananya termuat dalam **Pasal 80 ayat (1)** yang berbunyi: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

Dalam ranah hukum pidana, penganiayaan pada anak mencakup segala bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis,

maupun sosial terhadap anak. Jika dalam **KUHP (Pasal 351–355)** penganiayaan hanya dipahami secara sempit sebagai serangan atau perlukaan fisik, maka UU Perlindungan Anak memperluas cakupannya hingga mencakup:

1. Penganiayaan fisik: memukul, menendang, mencubit, menjewer, hingga tindakan yang menyebabkan luka ringan atau berat.
2. Penganiayaan psikis: bentakan, hinaan, ancaman, perundungan (bullying), dan bentuk tekanan mental lainnya.
3. Pengabaian (neglect): membiarkan anak tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, baik gizi, pendidikan, maupun kasih sayang.

Konsep yang lebih luas ini mencerminkan pengaruh dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, sehingga norma nasional harus menyesuaikan standar internasional perlindungan anak.

2.1.3 Dimensi Psikologi: Kekerasan terhadap Anak dan Dampaknya

Penganiayaan terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menyisakan dampak psikologis yang dalam dan berjangka panjang. Dari perspektif psikologi perkembangan, anak adalah individu yang sedang membentuk identitas, konsep diri, serta keterampilan sosialnya. Ketika mengalami kekerasan, baik berupa penganiayaan fisik maupun psikis, anak akan menghadapi disonansi emosional yang serius:

ia merasa tidak aman, tidak dicintai, dan tidak berharga. Rasa takut yang muncul akibat kekerasan dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan, depresi, hingga trauma yang menghambat perkembangan emosionalnya. Bahkan dalam banyak kasus, luka batin lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik, sebab tertanam dalam memori anak dan dapat terbawa hingga dewasa. Kekerasan yang terus-menerus dialami anak akan memperkuat *internal working model* yang negatif, yakni pola pikir bahwa dunia tidak dapat dipercaya dan orang-orang di sekitarnya adalah ancaman. Hal ini mengganggu perkembangan kepribadian sehat dan menurunkan kemampuan anak untuk menjalin relasi yang stabil dan penuh kasih sayang.

Salah satu upaya untuk melindungi hak-hak anak yakni melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi adalah lewat jalur Legal atau Hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya tak terkecuali juga anak. Oleh karena itu setiap Negara telah mengatur dalam undang-undangnya mengenai perlindungan terhadap anak. Tak terkecuali juga Negara Indonesia yang juga telah mengatur mengenai perlindungan anak ini dalam peraturan-peraturannya sendiri atau melalui ratifikasi dari konvensi-konvensi Internasional, salah satu contohnya *Convention On The Rights Of The Child* atau (CRC) (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak bertujuan untuk melindungi dan memperkuat hak-hak anak di seluruh dunia, dengan mengakui kebutuhan

mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus. Konvensi ini menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak dan menetapkan standar dalam kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dibangun di atas empat prinsip dasar yang harus diterapkan dalam semua tindakan dan keputusan yang mempengaruhi anak:

1. Non-diskriminasi (Pasal 2): Semua anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam CRC, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
2. Kepentingan terbaik anak (Pasal 3): Dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga publik maupun swasta, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6): Setiap anak berhak atas kehidupan, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak sejauh maksimal.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak (Pasal 12): Anak yang cukup umur dan matang harus diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya, dengan pandangan tersebut diberikan pertimbangan yang layak sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Orang tua memainkan peran yang sangat fundamental dan intrinsik sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam struktur perlindungan anak, peran mereka unik dan tidak dapat digantikan, karena mereka sering kali merupakan lini pertama dalam melindungi anak-anak dari bahaya dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Tanggung jawab keluarga dalam pengasuhan anak, penempatan bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya, yatim piatu, terlantar dan sebagainya. mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak atau pengasuh pengganti. Sementara itu anak perlu dilindungi dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran

dan diskriminasi. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan khusus²¹ apabila dalam keadaan berikut :

- a. Anak yang berada dalam situasi darurat ; pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
- b. Anak yang mengalami masalah dengan hukum.
- c. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
- d. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat

Dalam kajian psikologi klinis, penganiayaan anak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *adverse childhood experiences* (ACEs), yaitu pengalaman buruk masa kecil yang berimplikasi pada kesehatan mental maupun fisik sepanjang hidup. Anak korban penganiayaan berisiko lebih tinggi mengalami PTSD (*post-traumatic stress disorder*), penyalahgunaan zat, bahkan kecenderungan bunuh diri.

Dampak psikologis tersebut semakin berat apabila pelaku penganiayaan adalah orang tua atau pengasuh utama, karena hal itu memutus sumber keterikatan emosional yang seharusnya menjadi dasar rasa aman. Tidak jarang, anak korban kekerasan juga mengembangkan mekanisme pertahanan diri berupa penarikan diri sosial atau, sebaliknya, perilaku agresif sebagai bentuk reproduksi trauma. Dari sisi kognitif, rasa

²¹ United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Treaty Series, vol. 1577, p. 3.

takut yang kronis akibat penganiayaan menghambat fungsi otak, terutama di area *prefrontal cortex* yang berhubungan dengan pengendalian emosi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penganiayaan anak tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai krisis psikologis yang mengancam keseluruhan proses tumbuh kembang anak menuju kedewasaan yang sehat.²²

Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seorang anak mengenai siapa dirinya, apa yang ia mampu lakukan, dan bagaimana ia dinilai oleh orang lain. Konsep diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari interaksi antara anak dengan lingkungannya, terutama keluarga. Orang tua, sebagai figur terdekat, memiliki peran besar dalam membentuk cara anak memandang dirinya.

Ketika seorang anak mendapatkan kasih sayang, penerimaan, dan penghargaan dari orang tua, ia akan tumbuh dengan konsep diri yang positif. Ia merasa berharga, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan. Sebaliknya, ketika anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan, baik itu fisik, verbal, maupun emosional, yang terbentuk justru adalah konsep diri negatif. Anak akan menilai dirinya sebagai sosok

²² Psyd, L. L., Kantor, G. K., & RNCS. (2010). Journal of Community Health Nursing Using Ecological Theory to Understand Intimate Partner Violence and Child Maltreatment Using Ecological Theory to Understand Intimate Partner Violence and Child Maltreatment. Journal of Community Health Nursing, March 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1207/S15327655JCHN1903>

yang tidak pantas dicintai, tidak berharga, atau bahkan sebagai penyebab penderitaan dalam keluarganya.²³

Kekerasan verbal, seperti hinaan, bentakan, atau kata-kata merendahkan, secara perlahan merusak fondasi harga diri anak. Bayangkan seorang anak yang setiap hari mendengar bahwa dirinya bodoh, nakal, atau tidak berguna. Kata-kata itu, meskipun mungkin diucapkan dalam keadaan emosi sesaat, akan tertanam dalam alam bawah sadar anak dan membentuk keyakinan jangka panjang bahwa dirinya memang tidak layak. Anak seperti ini cenderung tumbuh dengan rasa rendah diri, sulit mengungkapkan pendapat, dan mudah terpengaruh oleh orang lain.

Selain itu, kekerasan fisik seperti pukulan atau cubitan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka batin yang lebih dalam. Anak mulai mengasosiasikan dirinya dengan rasa sakit dan hukuman, sehingga ia merasa dirinya memang pantas menerima perlakuan buruk. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat kemampuan anak untuk menghargai dirinya sendiri, bahkan bisa membuatnya sulit menjalin hubungan sosial yang sehat. Ia akan lebih mudah menarik diri dari pergaulan, atau sebaliknya, menjadi agresif karena meniru pola interaksi yang ia terima di rumah.²⁴

²³ Teicher, M. H., Samson, J. A., Anderson, C. M., & Ohashi, K. (2016). The Effects of Childhood Maltreatment on Brain Structure, Function and Connectivity. *Reviews Neuroscience*, <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.111>

²⁴ Ulfah, M. M., & Winata, W. (2019). Pengaruh Verbal Abuse terhadap Kepercayaan Diri Siswa. 2, 123–127.

Dengan demikian, kekerasan terhadap anak secara langsung merusak pembangunan konsep diri. Anak kehilangan rasa percaya diri, tidak yakin terhadap kemampuannya, dan sulit mengembangkan potensi yang dimiliki. Dampaknya akan terasa hingga dewasa, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial.

Selain memengaruhi konsep diri, kekerasan juga memiliki dampak serius terhadap perkembangan kognitif anak. Kognitif mencakup kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Proses ini berkembang pesat sejak masa kanak-kanak, dan membutuhkan lingkungan yang aman, penuh stimulasi, serta bebas dari ketakutan.

Namun, ketika anak tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan, fungsi kognitifnya terganggu. Anak yang sering dipukul atau dimarahi akan hidup dalam keadaan tegang dan cemas. Kondisi psikologis seperti ini membuat otak lebih banyak fokus pada rasa takut daripada pada kegiatan belajar. Akibatnya, konsentrasi anak menurun, ia sulit menyerap informasi, dan daya ingatnya menjadi lemah.

Rasa takut yang terus menerus dialami anak juga bisa menghambat kemampuan berpikir logis. Anak akan lebih banyak menggunakan energi untuk mengantisipasi ancaman daripada untuk belajar atau mengeksplorasi hal-hal baru. Dalam jangka panjang, hal ini membuat prestasi akademik

anak menurun, dan mereka cenderung kesulitan bersaing dengan teman sebaya yang tumbuh dalam lingkungan yang lebih suportif.²⁵

Kekerasan juga menghambat kreativitas anak. Kreativitas lahir dari kebebasan berpikir, rasa percaya diri untuk mencoba, dan keberanian untuk salah. Anak yang terbiasa hidup dalam ketakutan tidak berani bereksperimen atau mengekspresikan diri, karena setiap kesalahan bisa berujung pada hukuman. Akhirnya, anak tumbuh menjadi pribadi yang pasif, tidak inovatif, dan sulit mengambil inisiatif.

Selain itu, kekerasan yang dialami sejak kecil dapat menimbulkan trauma yang mengubah cara otak bekerja. Anak mungkin menunjukkan perilaku hypervigilance (kewaspadaan yang berlebihan), mudah kaget, atau sulit mempercayai orang lain. Semua ini mengganggu proses belajar dan pengembangan kemampuan berpikir jangka panjang. Bahkan, pada kasus yang lebih parah, anak korban kekerasan bisa mengalami kesulitan dalam membuat keputusan, mengendalikan emosi, atau membangun strategi dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kekerasan tidak hanya melukai tubuh dan jiwa, tetapi juga mengganggu mekanisme dasar perkembangan otak. Anak yang seharusnya berada dalam fase eksplorasi dan pembelajaran, justru terjebak dalam siklus ketakutan dan keterbatasan kognitif.

²⁵ Praditama, S., Nurhadi, & Budiarti, A. C. (2015). Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *Jurnal Ilmiah Pend. Sos. Ant*, 5(2), 1-18.

2.1.4 Etika Profesi Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.²⁶

Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. Roorda, yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya *teacher* yang berarti guru atau pengajar, *educator* yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan *tutor* yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les.²⁷

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya.¹⁹ Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut

²⁶ Roestiyah NK. 2001. Masalah-Masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, Cet k IV). Hal. 175-178

²⁷ Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, rajawali Pers, Depok

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.²⁸

Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Guru kelas di SD dan guru bidang studi di SMP dan menengah mengemban kewajiban untuk turut aktif membantu melaksanakan berbagai program belajar. Terutama menyangkut mata pelajaran yang diasuhnya. Menggerakkan dan mendorong peserta didik agar semangat dalam belajar, sehingga semangat belajar peserta didik benar-benar dapat menguasai bidang ilmu yang dipelajari. Bukan sekedar turut mengikuti pelajaran, lebih dari itu. Guru mata pelajaran juga harus membantu peserta didik untuk dapat memperoleh pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Guru dapat juga dikategorikan sebagai nilmuan dan cendekiawan.

Blau, Peter M (1973) dalam Syaiful Sagala²⁹ menjelaskan ilmuan tidak mempunyai klien, oleh karena itu mereka tidak bisa disebut profesional, karena

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 1 juli 2025

²⁹ T.M. Yulies, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 6-7

para profesional mempunyai klien berkenaan dengan keprofesian para profesional tersebut. Makanya para akademisi dalam peranannya sebagai ilmuwan dan cendekiawan bukanlah termasuk profesional. Jika dipandang dari titik pusat profesional, yaitu adanya alur dasar pengetahuan dan pelayanan ideal yang memiliki karakteristik pendapatan yang tinggi, *prestise*, pengaruh, persyaratan pendidikan tinggi, otonomi profesional. surat izin/lisensi, dan komitmen para anggota terhadap profesinya bahwa hal ini semua juga dimiliki oleh akademisi dan guru kecuali mungkin pendapatan yang tinggi. Selanjutnya Blau menanggapi realitas inilah mengundang pertanyaan seberapa besar signifikansi profesional pada otonomi akademisi dan sejauhmana asosiasi akademisi dan guru memperjuangkan profesinya.

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. 17 prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut

untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan Masyarakat.³⁰

Etika profesi merupakan salah satu pilar fundamental yang menentukan kualitas suatu profesi dalam menjalankan perannya di masyarakat. Menurut Keiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai bentuk kewajiban seorang profesional terhadap masyarakat.

Definisi ini mengandung makna yang sangat luas. Etika profesi bukan hanya aturan tertulis yang harus dipatuhi, tetapi lebih dari itu, ia adalah *sikap hidup* — yakni internalisasi nilai moral yang menjadi dasar dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan ketika melaksanakan tugas. Seorang profesional, apa pun bidangnya, dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa pekerjaannya tidak hanya demi kepentingan pribadi, melainkan juga demi kepentingan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

Profesionalisme, dalam perspektif Keiser, tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis. Ia juga harus disertai kesadaran moral, komitmen etis, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, profesi bukan sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, tetapi sebuah amanah yang melekat dengan kewajiban moral dan sosial.

Tanggung Jawab, prinsip tanggung jawab menuntut seorang profesional untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan,

³⁰ Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, rajawali Pers, Depok

keputusan, dan dampak dari profesinya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Makna tanggung jawab di sini meliputi aspek teknis, moral, dan sosial.

Secara teknis, seorang profesional harus memastikan pekerjaannya dilakukan dengan standar keahlian yang benar. Secara moral, ia harus mempertimbangkan apakah tindakannya membawa kebaikan atau justru merugikan orang lain. Secara sosial, ia harus menyadari bahwa profesinya berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan dirinya sendiri.

Seorang profesional yang bertanggung jawab tidak akan mengambil jalan pintas yang melanggar aturan hanya demi keuntungan pribadi. Ia akan mengutamakan kepentingan klien, pasien, atau masyarakat, bahkan jika hal itu menuntut pengorbanan pribadi. Dengan demikian, tanggung jawab merupakan inti dari profesionalisme. Tanpa tanggung jawab, profesi kehilangan makna sosialnya dan hanya menjadi alat untuk kepentingan individu.

Prinsip keadilan menuntut seorang profesional untuk menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, serta memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang layak sesuai haknya.

- Keadilan berarti tidak melakukan diskriminasi atas dasar apapun, baik suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Seorang profesional harus melayani semua pihak dengan standar yang sama.
- Dalam praktiknya, keadilan juga berarti tidak memanfaatkan keahlian untuk tujuan yang merugikan orang lain. Misalnya, seorang dokter tidak boleh memberikan resep obat hanya karena ada keuntungan finansial dari

perusahaan farmasi, melainkan semata-mata demi kepentingan pasien. Begitu pula seorang pengacara harus membela klien dengan itikad baik, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi.

- Keadilan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seorang profesional berhak mendapat penghargaan atau kompensasi atas jasanya, tetapi pada saat yang sama ia wajib memastikan bahwa jasanya benar-benar bermanfaat bagi orang lain.

Prinsip otonomi didasarkan pada kebutuhan seorang profesional untuk memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya sesuai standar keilmuan dan keahliannya.

- Otonomi berarti seorang profesional tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk bertindak bertentangan dengan nilai, kode etik, atau standar profesinya. Misalnya, seorang jurnalis berhak menolak tekanan untuk menulis berita yang tidak sesuai fakta, atau seorang akuntan berhak menolak memalsukan laporan keuangan meskipun diperintah atasan.
- Kebebasan dalam otonomi juga berarti profesional memiliki ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan moral, bukan karena kepentingan politik, bisnis, atau tekanan eksternal.
- Namun, otonomi bukan berarti bebas tanpa batas. Otonomi selalu berada dalam kerangka tanggung jawab dan keadilan. Artinya, kebebasan seorang profesional harus selalu diarahkan untuk kepentingan orang banyak, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Prinsip terakhir adalah integritas moral. Seorang profesional tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis, tetapi juga komitmen moral yang kuat untuk menjaga kehormatan profesi, dirinya, dan kepentingan masyarakat.

- Integritas moral adalah kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang konsisten. Seorang profesional yang berintegritas tidak akan berkata satu hal tetapi melakukan hal lain.
- Integritas juga berarti menolak praktik curang, kolusi, atau penyalahgunaan keahlian. Misalnya, seorang dokter dengan integritas tidak akan memberikan diagnosa palsu demi keuntungan pribadi, atau seorang insinyur tidak akan mengurangi kualitas bahan bangunan demi menekan biaya.
- Lebih dari itu, integritas moral adalah komitmen pribadi yang lahir dari hati nurani, bukan semata-mata karena aturan tertulis. Seorang profesional dengan integritas akan tetap memegang teguh nilai etika meskipun tidak ada yang mengawasi.

Dalam menjalankan profesinya, guru memiliki sejumlah kewajiban yang bersifat normatif, strategis, dan etis, sebagaimana diatur dalam ketentuan profesi dan tertuang dalam berbagai kebijakan pendidikan nasional. Pasal 1 mengatur kewajiban umum guru, yakni menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Selain itu, guru wajib melaksanakan tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Etika profesi menurut Keiser menegaskan bahwa profesi bukan hanya soal keahlian, melainkan juga tentang sikap hidup yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab, kebebasan, dan integritas. Seorang profesional sejati bukan hanya dinilai dari kecerdasannya, tetapi dari sejauh mana ia mampu menjaga komitmen moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat prinsip – tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral – adalah pilar yang saling melengkapi. Tanggung jawab memastikan bahwa seorang profesional tidak abai terhadap dampak perbuatannya; keadilan menjaga agar profesi tidak merugikan orang lain; otonomi menjamin kebebasan dalam menjalankan profesi secara independen; dan integritas moral menegakkan kepercayaan serta kehormatan profesi.

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, profesi dapat benar-benar berfungsi sebagai pelayanan, bukan sekadar pekerjaan, dan kehadirannya akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pasal 2 merinci kewajiban guru terhadap peserta didik. Guru dituntut untuk bertindak secara profesional dalam seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil belajar. Pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik individu serta tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. Suasana pembelajaran pun harus dikembangkan menjadi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru wajib menghormati martabat serta hak-hak peserta didik, memperlakukan mereka secara adil dan objektif, serta melindungi dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, kesehatan, keamanan, dan proses belajar mereka. Kerahasiaan pribadi peserta didik juga harus dijaga,

kecuali jika ada alasan hukum, pendidikan, kesehatan, atau kemanusiaan yang membenarkannya. Dalam hal hubungan sosial, guru harus menjaga relasi profesional dengan peserta didik serta tidak memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, apalagi sampai melanggar norma yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 3 memuat kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Guru wajib menghormati hak orang tua/wali untuk mendapatkan informasi yang jujur dan objektif mengenai kondisi serta perkembangan belajar anak mereka. Guru juga dituntut membina kerja sama dalam proses pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hubungan yang terjalin antara guru dan orang tua/wali harus senantiasa dijaga dalam bingkai profesionalisme, serta tidak dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pasal 4 menegaskan kewajiban guru terhadap masyarakat. Guru harus menjalin komunikasi yang efektif dan kerja sama harmonis dengan masyarakat dalam upaya memajukan dan mengembangkan pendidikan. Aspirasi masyarakat harus diakomodasi demi peningkatan kualitas pendidikan. Guru juga harus bersikap responsif terhadap perubahan sosial dengan tetap menghormati norma dan sistem nilai yang berlaku. Bersama masyarakat, guru berperan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai sosok panutan.

Namun demikian, dunia pendidikan tidak serta-merta steril dari kekeliruan. Dalam kenyataannya, pendidikan bukanlah dunia yang bebas cela,

meskipun mengemban misi mulia. Guru sebagai motor penggerak pendidikan juga bukan manusia yang tanpa cela atau kesalahan. Meski demikian, tugas dan peran guru tetap teramat mulia dalam mencetak sumber daya manusia bangsa yang berkualitas.³¹

Dalam konteks tersebut, etika profesi guru dalam sistem pendidikan nasional menjadi komponen penting yang tak terpisahkan. Etika profesi guru menuntut integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Etika ini menegaskan bahwa guru tidak sekadar pelaksana kurikulum, tetapi juga teladan dalam sikap dan perilaku. Dalam perspektif pendidikan karakter, guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk jiwa dan kepribadian peserta didik secara menyeluruh.

³¹ Muhammad Uzer Usman.2002. Menjadi Guru Professional (Bandung: Remaja Rosdakarya). Hal. 18-23